



PUTUSAN
Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HADRIANUR Bin DAHLAN, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Alimatnur RT.04/RW.02, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. EGER Bin DAHLAN, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Alimatnur RT.04/RW.02, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
Pembanding I dan Pembanding II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MOCHAMMAD IMAN, SH dan HARTONO, SH., MH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Putir Busu Blok D No.1 KPR-BTN Sampit, Kelurahan M. B. Hulu, Kecamatan M. B. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.10/SK.KH/2016/PN. Spt, tanggal 20 Januari 2016 ;

MELAWAN

1. H. MASKAYA. B, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jl. H.M. Arsyad KM.27, RT.06/RW.02 Desa Begandeng

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kecamatan mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng) ;

Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING I** semula **PENGUGAT I** ;

2. **CIPTO UNTORO**, lahir di Trenggalek, tanggal 13 Maret 1945, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Iskandar 27 No.58, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng) ;
- Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERBANDING II** semula **PENGUGAT II** ;

Terbanding I dan Terbanding II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;

Bahwa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NORHAJIAH, SH dan BURHANSYAH, SH, Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jl. Tidar Raya I Blok B Gg. Sawo 1, Sampit, Kalteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit No.83/SK.KH/2015/PN. Spt, tanggal 07 Desember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Desember 2016, Nomor : 85/Pen.PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Desember 2016, Nomor : 85/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Spt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Terbanding I dan Terbanding II dalam surat gugatan tanggal 8 Desember 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki masing-masing sebidang tanah yang terletak di Jalan H. M. Arsyad (Sampit-Samuda) dulu RT.04 sekarang RT.08 Desa Bagendang Hulu, kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas batas-batas masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat I dengan kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 tanggal 27 Desember 1995 dengan ukuran tanah seluas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), riwayat perolehan tanah berasal dari penyerahan Sdr. Asdiansyah pada tanggal 10 Nopember 1992, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Asdiansyah;

Timur berbatasan dengan tanah Negara;

Barat berbatasan dengan jalan Sampit-Samuda;

Selatan berbatasan dengan Ramli Mansur;

- Penggugat II kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Atas Tanah pada tanggal 29 Oktober 1992 dengan ukuran tanah panjang 137 meter, lebar atas 25 meter, bawah 32 meter. Luas keseluruhan 3.904,50 M2, riwayat perolehan tanah berasal dari penyerahan Sdr. RAMLI pada tanggal 29 Oktober 1992, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan H. Maskaya;

Timur berbatasan dengan Alimansyah;

Barat berbatasan dengan Jalan Sampit-Samuda (H. M. Arsyad);

Selatan berbatasan dengan Sariman;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat II;

Bahwa tanah tersebut diatas adalah obyek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa obyek sengketa tersebut selalu dipelihara dan rawat Para Penggugat dan tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan penguasaan dan kepemilikan Para Penggugat;

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2007 paman Para Tergugat yang bernama Alimansyah datang kepada Penggugat I untuk meminta izin meminjam tanah Penggugat I untuk berladang menanam padi dan pada saat itu Penggugat I menyetujui sehingga sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 Sdr. Alimansyah berladang diatas tanah milik Penggugat I;
4. Bahwa selama 2 tahun tersebut Sdr. Alimansyah setiap kali panen selalu memberi Penggugat I 10 kilogram beras, dan selanjutnya Sdr. Alimansyah tidak berladang lagi diatas tanah tersebut dan pemeliharaan obyek sengketa diteruskan oleh Penggugat I begitu pula dengan tanah milik Penggugat II, pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dipinjam kepada Sdr. SOLIDIN (Ketua RT.04) untuk tempat berladang;
5. Namun pada tanggal 13 Nopember 2014, datanglah Para Tergugat menguasai obyek sengketa, tanah milik Para Penggugat, tanah milik Penggugat I yang sudah dibuat lubang-lubang siap untuk menanam pohon sawit didalamnya, oleh Para Tergugat lubang-lubang tersebut langsung mereka tanami pohon sawit milik Para Tergugat dan begitu pula tanah milik Penggugat II yang masih berisi tanaman padi langsung para Tergugat tanami pohon sawit, tanpa seijin Para Penggugat selaku pemilik sah obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha menegur secara kekeluargaan namun tidak tercapai, bahkan Para Tergugat telah mencabuti patok-patok batas tanah yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan merusak semua tanaman tumbuh diatas obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat dan tanpa dilandasi alas hak hukum yang sah sehingga sangat merugikan hak-hak perdata Para Penggugat tentunya perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, seyogyanya Penggugat I telah panen buah sawit dan Penggugat II telah panen hasil padinya, namun akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah milik Penggugat I

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Lahan obyek sengketa untuk tanam pohon sawit dan sudah dibuatkan lubang-lubang untuk menanam sawit namun Para Tergugat mengambil secara paksa lahan yang sudah disiapkan oleh Penggugat I sehingga akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat I mengalami kerugian materiil sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

b. Tanah milik Penggugat II

Hasil panen padi setiap tahun 3000 Kg x Rp.15.000,- = Rp.45.000.000, Rp.45.000.000,- x 3 tahun sampai perkara berkekuatan hukum tetap = Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

c. Sedangkan kerugian moril yang diderita Para Penggugat adalah rasa malu kepada masyarakat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah milik Para penggugat sendiri, sehingga jika ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar Para Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat secara sekaligus dan seketika;

9. Bahwa telah jelas kepemilikan Para Penggugat didasarkan pada bukti yang sah dan otentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka adalah sangat wajar apabila secara hukum Para Tergugat atau orang (pihak ketiga) yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada masing-masing Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada suatu beban apapun dari Penggugat;
10. Bahwa karena penguasaan tanah milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum maka sepatutnya dan menurut hukum seluruh alat bukti Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
11. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang cukup beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, menjual serta memindahtangankan kepada pihak lain tanah obyek sengketa, maka dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Sampit cq. Majelis Hakim Perkara ini untuk melakukan sita jaminan;
12. Bahwa Penggugat sangat khawatir tindakan dan perbuatan Para Tergugat apabila gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan, lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka wajar secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar dwang soom sebesar Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) per orang untuk setiap hari keterlambatan membayar kepada Para Penggugat;

13. Menyatakan putusan serta merta dan dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi serta merta sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan H. M. Arsyad (Sampit-Samuda) dulu RT.04 sekarang RW.08 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 tanggal 27 Desember 1995 dengan ukuran ukuran tanah seluas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Asdiansyah;
Timur berbatasan dengan tanah Negara;
Barat berbatasan dengan jalan Sampit-Samuda;
Selatan berbatasan dengan Ramli Mansur;

Adalah sah secara hukum hak milik Penggugat I;

- Menyatakan tanah yang terletak di Jalan H. M. Arsyad (Sampit-Samuda) dulu RT.04 sekarang RW.08 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keterangan Atas Tanah pada tanggal 29 Oktober 1992 dengan ukuran tanah panjang 137 meter, lebar atas 25 meter, bawah 32 meter. Luas keseluruhan 3.904,50 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan H. Maskaya;
Timur berbatasan dengan Alimansyah;
Barat berbatasan dengan Jalan Sampit-Samuda (H. M. Arsyad);

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Sariman;

Adalah sah secara hukum hak milik Penggugat II;

5. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain (pihak ketiga) yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat akibat menanggung malu kepada masyarakat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah sendiri dan dibayar secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sampit terhadap obyek sengketa maupun terhadap benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sepanjang dianggap cukup untuk memenuhi petitum Penggugat;
9. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Para Tergugat sebagai alas dasar menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum;
10. Menghukum Para Tergugat dibayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- per orang untuk setiap hari apabila lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding I dan Terbanding II tersebut, Para Tergugat sekarang Para Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Terdapat Kumulasi Gugatan

Bahwa gugatan dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat terdapat kumulasi baik kumulasi subyek maupun kumulasi obyek, oleh karena

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan Aquo terdiri dua subyek yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang mana masing-masing mempunyai obyek yang berbeda dan pula terdapat dua Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II dengan demikian penggabungan gugatan tersebut harus ditolak karena diantara Para Penggugat tidak ada hubungan hukum (Innerlijke samenhangen), selain itu antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak ada kesamaan kepentingan atau manfaat. Seharusnya gugatan diajukan tersendiri oleh masing-masing Penggugat sesuai dengan obyek yang dimilikinya tidak secara bersamaan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974 : *Obyek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat. Secara obyektif maupun secara subyektif tidak ada hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lain dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan;*

2. Gugatan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah tidak jelas karena dalam gugatan terdapat dua Penggugat dan dua Tergugat, seharusnya perlu dijelaskan hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat secara rinci, jelas dan tegas tentang kepemilikan masing-masing Penggugat dengan peran masing-masing Para Tergugat atas penguasaan obyek sengketa tersebut agar membuat terang dan jelas pokok permasalahannya, oleh karena dalam gugatan tersebut tidak tergambar secara rinci obyek yang mana dan berapa luasan obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat salah pihak

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menarik Tergugat I yang tertulis nama : HADRIANUR Bin DAHLAN sebagai Tergugat dengan alamat yang sama persis dengan alamat Tergugat II, padahal Tergugat I sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan adalah bernama HADRIANOR dan beralamat di UPT. Pulau Malan RT.009, RW.001, Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan,

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Provinsi Kalimantan Tengah dan bukan di Bagendang Hulu, dengan demikian gugatan dari Para Penggugat terhadap Tergugat I adalah jelas salah alamat dan salah orang, oleh karena itu gugatan dari Para Penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa tidak benar bahwa lahan aquo adalah milik Para Penggugat, karena lahan tersebut adalah merupakan hak milik/tanah garapan kakek Para Tergugat yang bernama Asan Latif (Alm) dan penguasaan atas lahan tersebut sejak tahun 1938, dimana tanah tersebut dahulu berukuran lebar 50 (lima puluh) depa dan panjang dari Barat menuju Timur 300 (tiga ratus) depa, dahulu lahan tersebut merupakan 1 hamparan, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pasenta;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pr. Sari Bulan;
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan Persawahan/ladang;
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Embak Bin Kambing;

Namun sekarang tanah tersebut terbelah oleh Jalan Sampit-Samuda/Jalan H. M. Arsyad Km.27 dari arah Sampit, dimana tanah tersebut sampai saat ini masih merupakan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris dari Alm. Asan Latip, setelah dilakukan pengecekan lahan tersebut dengan surat pernyataan tanah milik Alm. Asan Latip ternyata tanah tersebut sebagai telah dikuasai oleh beberapa orang, namun setelah dilakukan keberatan dari Pihak Tergugat dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan mereka mau memberi ganti rugi atas lahan yang mereka kuasai tersebut kepada Para Tergugat kecuali Penggugat I dan Penggugat II yang tetap bersikukuh ingin menguasai lahan aquo meski telah dilakukan Mediasi di Kecamatan Mentaya Hilir Utara pada tanggal 14 Januari 2015;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum kakek Para Tergugat yang bernama Asan Latip belum pernah menjual atau menyerahkan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam posita point 1 (satu) begitu juga para ahli

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



waris tidak pernah menjual, memindahtangankan, menyerahkan tanah aquo kepada siapapun termasuk Para Penggugat dan tanah tersebut hingga sekarang selalu dirawat dan digarap atau dikelola untuk berladang/bercocok tanam oleh paman Tergugat yang bernama Alimansyah, jadi tidak benar dalil posita dari Para Penggugat dalam point 1, 2, 3;

5. Bahwa Paman Para Tergugat yang bernama Alimasyah benar bercocok tanam dilokasi sebagaimana dalam posita I tetapi bukan meminjam pada Para Penggugat seperti yang dimaksudkan dalam posita point 4 karena lahan tersebut adalah merupakan lahan warisan dari orang tua Alimansyah atau kakek dari Para Tergugat yang bernama Asan Latip dan para ahli waris yang lain tidak keberatan, sedangkan masalah Paman Para Tergugat kalau benar ada memberi hasil panen pada orang lain maupun Penggugat I itu adalah hal yang menjadi kebiasaan dari Paman Alimansyah bila telah panen ada memberikan sebagian hasil panen tersebut kepada siapa pun yang dikehendaki/sesuka hatinya jadi tidak ada istilah pinjam lahan milik Penggugat I maupun Penggugat II;
6. Tanggapan point 5, bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2014 Para Tergugat ada mendatangi lokasi lahan milik ahli waris Almarhum Asan Latip/lahan aquo karena lahan tersebut sebagian mau dikuasai oleh Para Penggugat, sehingga wajar bila Para Tergugat sebagai cucu/ahli waris almarhum Asan Latip berusaha untuk mempertahankan lahan tersebut dalam posita point 1 dan selanjutnya lahan ditanami sawit, hal ini dilakukan karena lahan aquo mau diserobot oleh Para Penggugat;
7. Bahwa atas dalil posita 6 adalah tidak benar karena fakta dilapangan hingga saat ini Para Tergugat tidak ada mencabut patok-patok tersebut, meski patok tersebut berada dilokasi tanah milik ahli waris almarhum Asan Latip;
8. Bahwa atas posita point 7, 8 Para Tergugat terpaksa menguasai lahan aquo karena Para Penggugatlah yang justru melakukan penguasaan atas tanah milik kakek Para Tergugat tanpa seijin dari Para Tergugat maupun dari ahli waris yang lain, hal yang sangatlah aneh tiba-tiba Para Penggugat memiliki surat-surat tanah yang cara perolehannya dimungkinkan secara tidak procedural, sehingga pihak ahli waris Asan Latip tidak ada mengetahuinya, bahkan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah merusak tanam tumbuh adalah karangan belaka,

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bukankah Para Tergugat sendiri yang merusak tanam tumbuh diatas lahan tersebut, sejak kapan Para Penggugat ada menanam padi, sebab sejak awal justru Paman Tergugat yang bernama Alimansyah lah yang menggarap lahan dan menanam padi dan berladang bukan Para Penggugat, sehingga jelas Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, oleh karena itu dalil posita point 8 sangatlah mengada-ada dan penghitungan tersebut dalam point 8 (a), (b), dan (c) adalah tidak berdasar;

9. Begitu pula dalil gugatan dalam posita point 9 karena gugatan Penggugat didasarkan atas surat-surat yang cara perolehannya tidak prosedur sehingga surat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, oleh karena itu posita point 9 sudah sepatutnya di tolak;
10. Bahwa terhadap dalil posita 10, Tergugat tolak dengan tegas karena dasar penguasaan lahan aquo oleh Para Tergugat adalah jelas karena lahan tersebut adalah peninggalan kakek Para Tergugat sehingga Para Tergugat punya hak untuk mempertahankan dan menguasai lahan tersebut kepada siapapun;
11. Bahwa terhadap posita point 11, 12, 13 dalil-dalil tersebut harus ditolak semuanya karena dalil tersebut tidak berdasar/cukup alasan lagi pula untuk dapat dilakukan pelaksanaan putusan serta merta perlu adanya beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg, Pasal 54 RV, SEMA No.03 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara dianggap terulang kembali dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa semasa hidupnya Kakek Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II yang bernama Asan Latip (Alm) ada memiliki tanah garapan berupa kebun rotan terletak di wilayah Kampung Bagendang Hulu, yang letaknya berbatasan dengan Sungai Pasenta dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) depa dan panjang dari Barat ke Timur adalah 300 (tiga ratus) depa yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pasenta;
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pr. Sari Bulan;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Barat berbatasan dengan Persawahan/ladang;
- Di sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Embak Bin Kambing; Tanah tersebut digarap sejak tahun 1938 dan surat menyuratnya baru dibuat dan diketahui oleh Kepala Kampung Bagendang Hulu pada tanggal 17 Mei tahun 1967;
- 3. Bahwa lahan tersebut dahulunya merupakan satu hamparan, namun setelah ada pembukaan jalan Sampit-Samuda sekitar tahun 1970 an lahan milik kakek Penggugat Rekonpensi I dan II terbelah oleh jalan Sampit-Samuda dan saat sekarang letaknya di Km.27 dari arah Sampit atau masuk wilayah RT.04/RW.08 Desa Bagendang Hulu;
- 4. Bahwa setelah sepeninggal kakek Penggugat Rekonpensi I dan II lahan tersebut digarap oleh Paman Tergugat yang bernama Alimansyah dan belum pernah dijual ataupun diserahkan pada pihak lain;
- 5. Bahwa sekitar tahun 2007, 2009, 2010 dan 2013, tanah kebun milik Kakek Penggugat Rekonpensi tersebut telah dikuasai beberapa orang diantaranya Thong Hu Sin, Ibu Hj. Kamasliata, Bp. Rusli, Tergugat Rekonpensi I dan juga Tergugat Rekonpensi II tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat Rekonpensi ataupun ahli warisnya yang lain;
- 6. Bahwa setelah mengetahui bahwa tanah peninggalan kakek Para Penggugat Rekonpensi dikuasai pihak tersebut dalam point 5 tersebut Para Penggugat melakukan pengecekan dan mengajukan keberatan atas penguasaan lah yang tanpa seijin dari Para Penggugat Rekonpensi dan atau ahli waris Almarhum Asan Latip yang lain;
- 7. Bahwa setelah adanya keberatan dari Para Penggugat Rekonpensi lalu terjadi pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang hasilnya pihak yang menguasai lahan selain Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II ada menyerahkan uang ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi atas lahan yang mereka kuasai sehingga masalah selesai;
- 8. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II tidak mau mengembalikan lahan ataupun membayar ganti rugi atas lahan yang dikuasainya seluas :
 - Yang dikuasai Tergugat Rekonpensi I
Luas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan) meter persegi dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Asdiansyah, Timur dengan tanah Negara, Barat dengan Jalan Sampit-Samuda, Selatan dengan Ramli Mansur. Sebagaimana dalam SHM No.267

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 1995 yang terletak di RT.004, RW.08, Desa Bagendang Hulu;

- Yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi II
Luas 3.904,50 M2 (tiga ribu Sembilan ratus empat koma lima puluh) meter persegi/ panjang 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter dan lebar atas 25 M (dua puluh lima) meter, lebar bawah 32 M (tiga puluh dua) meter. Dengan batas-batas : sebelah Utara dengan H. Maskaya, Timur dengan Alimansyah, Barat dengan Jl. Sampit-Samuda, Selatan berbatasan dengan Sariman, yang terletak di RT.004, RW.08 Desa Bagendang Hulu, dimana lahan tersebut adalah merupakan bagian dari lahan milik Almarhum Asan Latip (kakek Para Penggugat Rekonpensi) maka dengan sangat terpaksa lahan tersebut Penggugat Rekonpensi kuasai kembali dan sekarang telah ditanami sawit;

9. Bahwa karena ternyata Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II untuk memperoleh lahan tersebut dengan cara yang tidak legal atau membeli ataupun mengganti rugi dari pihak yang bukan pemilik lahan sebenarnya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan terhadap jual beli atas lahan tersebut dari pihak lain kepada Para Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah oleh obyek yang diperjual belikan adalah tidak halal dengan demikian jual beli adalah batal demi hukum;
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II telah memiliki surat-surat bukti kepemilikan tanah diatas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi maka surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban dari Para Tergugat seluruhnya;

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tanah garapan dahulu berupa kebun rotan terletak di wilayah Kampung Bagendang Hulu, yang terletak berbatasan dengan Sungai Pasenta dengan ukuran lebar 50 (lima puluh) depa dan panjang dari Barat ke Timur adalah 300 (tiga ratus) depa yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Pasenta;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pr. Sari Bulan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Persawahan/ladang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Embak Bin Kambing;

Saat sekarang letaknya di KM.27 dari arah Sampit, atau masuk wilayah RT.04/RW.08 Desa Bagendang Hulu adalah milik Para Penggugat Rekonsensi sebagai ahli waris Almarhum Asan Latip;

- Menyatakan bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi I dan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi II adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat Rekonsensi sebagai ahli waris Almarhum Asan Latip;
- Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II yang menguasai lahan aquo secara sepihak dan tanpa ijin dari Para Penggugat Rekonsensi sebagai ahli waris Almarhum Asan Latip adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.267 tanggal 27 Desember 1995 yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi I yang terletak di RT.004/RW.08 Desa Bagendang Hulu dan Surat Keterangan atas Tanah tanggal 29 Oktober 1992 yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi II terletak di RT.004/RW.08 Desa Bagendang Hulu adalah tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa pada Para Penggugat Rekonsensi dengan tanpa beban dan syarat apapun;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II untuk tunduk pada putusan ini;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Terbanding I dan Terbanding II tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 29 September 2016 Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Spt., yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan H. M. Arsyad (Sampit-Samuda) dulu RT.04 sekarang RW.08 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 267 tanggal 27 Desember 1995 dengan ukuran tanah seluas 5.569 M2 (lima ribu lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - o Utara berbatasan dengan Asdiansyah;
 - o Timur berbatasan dengan tanah Negara;
 - o Barat berbatasan dengan jalan Sampit-Samuda;
 - o Selatan berbatasan dengan Ramli Mansur;Adalah sah secara hukum hak milik Penggugat I;
4. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan H. M. Arsyad (Sampit-Samuda) dulu RT.04 sekarang RW.08 Desa Bagendang Hulu Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keterangan Atas Tanah pada tanggal 29 Oktober 1992 dengan ukuran tanah panjang 137 meter, lebar atas 25 meter, bawah 32 meter. Luas keseluruhan 3.904,50 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - o Utara berbatasan dengan H. Maskaya;
 - o Timur berbatasan dengan Alimansyah;
 - o Barat berbatasan dengan Jalan Sampit-Samuda (H. M. Arsyad);

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selatan berbatasan dengan Sariman;

Adalah sah secara hukum hak milik Penggugat II;

5. Menghukum Para Tergugat maupun orang lain (pihak ketiga) yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai;
7. Menyatakan surat-surat yang dimiliki Para Tergugat sebagai alas dasar menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.491.000,- (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding agar putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Spt. tanggal 29 September 2016 diperiksa dan diputus dalam tingkat banding dan pada tanggal 18 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 11/Akta Pdt.G/2016/PN.Spt Jo Nomor : 95/Pdt.G/2015/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat masing-masing tanggal 22 November 2016 dan tanggal 24 November 2016 untuk mempelajari berkas perkara perdata yang dimohonkan banding ;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 23 November 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 1 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat tertanggal 8 Desember 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula semula Tergugat I dan Tergugat II Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 23 November 2016 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut kurang memberikan keadilan dan terlihat dengan jelas adanya keberpihakan pada para Penggugat/Termohon Banding dan bahkan tidak mengindahkan asas putusan yang benar dan berkeadilan, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut dan juga merupakan alasan Pembanding mengajukan banding dalam perkara ini:

1. Pertimbangan Yudex factie kurang cermat

- Bahwa pertimbangan yudex facti yang mengesampingkan eksepsi para Tergugat / Pemohon Banding adalah **tidak tepat atau tidak cermat**, karena dalam gugatan terdapat dua Penggugat dan dua Tergugat, serta terdapat dua obyek gugatan tetapi Para Penggugat

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



tidak menguraikan dalam dalil gugatannya peran masing masing Tergugat dalam Perkara ini atau Tergugat yang mana yang menguasai tanah milik Penggugat I ataupun tanah milik Penggugat II dengan demikian akan menjadi terang dan jelas permasalahanya, karena yudex facti telah salah dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersurat dalam halaman 26 alenia ke 3 maka putusan tersebut adalah tidak dapat dipertahankan dan gugatan harus dinyatakan kabur (obscure libel)

- Bahwa terkait dengan eksepsi oleh Pembanding yang semula Tergugat tentang tersebut yaitu adanya Komulasi Gugatan, Yudex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya sebagai mana terdapat dalam halaman 25 khususnya dalam alenia 3 yang intinya bahwa komulasi subyek dalam gugatan para Penggugat, yudex facti tingkat pertama berpendapat bahwa komulasi tersebut dapat dibenarkan, begitu juga terhadap komulasi obyek dalam gugatan. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dalam halaman 25 alenia ke 3 jelas yudex facti telah memberikan pendapat yang tidak cermat, seharusnya yudex facti tidak menerima adanya komulasi tersebut hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201K/Sip/1974 "***Obyek tanah –tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat. Secara obyektif maupun secara subyektif tidak ada hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan***" (Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta ,hal 108*).
- Bahwa berdasarkan alasan terebut diatas maka jelaslah yudex facti telah meberikan pertimbangan yang tidak cermat dan bahkan tidak mengindahkan asas hukum acara, putusan semacam ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kerancuan dan hilangnya kepastian dan kejelasan hukum dan akhirnya menciptakan keraguan dan mengarah hilangnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan, oleh sebab itu sudah sepantasnya putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan.

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



- Bahwa Yudex Facti dalam memberikan pertimbangan dalam eksepsi Tergugat tentang gugatan salah alamat adalah jelas tidak cermat, karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I Hadrianur dengan alamat yang sama dengan alamat Tergugat II padahal alamat Tergugat I bukan di Desa Bagendang melainkan di UPT. Pulau Malan RT. 009, RW. 001 Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan Tergugat I telah tinggal di alamat tersebut jauh sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah salah alamat, dan pertimbangan yudex facti tingkat pertama harus ditolak karena tidak cermat dalam memberikan pertimbangan tersebut.

2. Yudex Facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti dengan benar.

- Bahwa pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1-2, P1-3 yang hanya merupakan Copy dari Foto Copy.

Bukti yang hanya foto copy dari foto copy adalah bukti yang sangat meragukan kebenarannya karena tidak menutup kemungkinan adanya rekayasa, karena kebenaran dan keaslian bukti tersebut tidak bisa dihadirkan sudah barang tentu tidak biasa dianggap sebagai bukti kalau toh di terima dipersidangan sifatnya hanya pendukung terhadap bukti yang ada itupun bilamana bukti tersebut terdapat keselarasan atau adanya saling bersesuaian dan pula saling mendukung.

Bahwa karena bukti P1-2, P1-3 yang hanya merupakan Copy dari Foto Copy dan terhadap bukti tersebut seharusnya dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bukti P1-2, P1-3 yang hanya merupakan Copy dari Foto Copy
- b) Bukti P1-2 tersebut tidak bersesuaian atau tidak adanya saling mendukung dengan bukti yang lainnya yaitu Surat Keterangan Hak atas tanah No. 117/ BHU/ SKHT/1992 dalam peta lokasi tanah dimaksud adalah **tertulis di Jalan Sampit- Samuda Km. 24.** Sedangkan sertipikat Hak Milik No.267, tanggal 17 Desember 1995 atas nama H. Maskaya **dijadikan dasar oleh Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat yang berada di Km 27.**

Bahwa bukti P1-2 yaitu Surat Keterangan Hak atas tanah No. 117/ BHU/ SKHT/1992 letak tanahnya berada di Km 24 yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyerahan hak serta dasar diajukannya permohonan sertifikat Hak Milik No.267, tanggal 17 Desember 1995 atas nama H. Maskaya.

Bahwa sesuai dengan bukti tersebut tentunya letak tanah Penggugat berdasarkan sertifikat SHM No.267, tanggal 17 Desember 1995 atas nama H. Maskaya letaknya adalah di Km 24. Sedangkan Letak tanah Tergugat adalah di Km 27, jarak antara Letak tanah Penggugat yang di Km 24 dengan tanah Tergugat (Obyek sengketa) adalah 3 Km jarak ini teramat jauh jadi jelas Penggugat adalah salah obyek bila menggugat tanah milik para Tergugat.

Bahwa kalau dipaksakan sertifikat SHM No.267, tanggal 17 Desember 1995 atas nama H. Maskaya letaknya di Km 27 maka terhadap sertifikat tersebut adalah cacat hukum sebab jelas warkah atau Surat Keterangan Hak atas tanah No. 117/ BHU/ SKHT/1992 letak tanahnya berada di Km 24.

Bahwa adanya fakta hukum yang sedemikian terangnya dan sedemikian pentingnya oleh yudex factie tidak dipertimbangkan atau dipertimbangkan dengan salah sehingga jelas putusan yang didasarkan dengan pertimbangan tersebut adalah sangat merugikan Pembanding/Tergugat asal.

3. Yudex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi dengan benar.

Bahwa terdapat fakta hukum dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya seseorang yang bernama Alimansyah dan Solidin telah menggarap tanah obyek sengketa dengan meminta ijin kepada Penggugat namun faktanya dalam persidangan saksi tersebut tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak didukung oleh kesaksian para saksi yang telah disebut dalam gugatannya sendiri.

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan adanya orang yang menggarap tanah obyek sengketa yang bernama Alimansyah adalah memang benar karena tanah obyek sengketa adalah milik babaknya sendiri, Alimansyah adalah paman dari Tergugat artinya Alimansyah adalah sebagai ahli waris atas tanah tersebut jadi sangat wajar Alimansyah menggarap tanah tersebut, ini adalah dalil bahwa sejak awal sebelum tanah tersebut diklaim

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



oleh Penggugat ataupun oleh Saksi Asdiansyah tanah obyek sengketa telah dirawat dan atau digarap oleh Alimansyah sebagai pemilik yang syah atas tanah obyek sengketa.

Bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan kalau Alimansyah meminta ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa sebab sangat tidak logis tanah yang digarap adalah miliknya dan kemudian meminta ijin kepada orang lain, kebohongan Penggugat tersebut terbukti dalam persidangan Penggugat tidak mau menghadirkan Alimansyah padahal Alimansyah adalah disebut dalam gugatannya dan jelas masukan sebagai dalil dari gugatan Penggugat.

Bahwa adanya fakta yang demikian seharusnya yudex factie tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan pendalaman fakta dan mempertimbangkan dengan baik namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan sehingga sangat wajar bila para Tergugat yang sekarang para Pembanding merasa keberatan dan melakukan upaya hukum Banding.

Bahwa fakta persidangan kesaksian Asdiansyah yang merupakan saksi dari Penggugat dimana saksi Asdiansyah adalah pemilik asal atas tanah yang dijual kepada Penggugat dalam kesaksiannya didepan persidangan terdapat kejanggalan yaitu:

- Kejanggalan riwayat kepemilikan atau asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa. Saksi mengatakan ia membeli tanah dari Ramli Mansur kemudian berselang satu minggu dijual kepada Penggugat proses jual beli antara Ramli kepada Penggugat yang didahului pembelian lewat Saksi Asdiansyah adalah proses jual beli yang super singkat karena hanya satu minggu, dalam kesaksiannya pada tanggal 9 mei 2016 Asdiansyah tidak bisa menjawab pertanyaan majelis hakim berapa harga tanah saat saksi beli dari Ramli Mansur, tetapi saksi Cuma bisa jawab tanah dijual kepada H. Maskaya / Penggugat I seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hal ini sangatlah tidak lazim dan tidak logis sebab seseorang membeli tanah hanya selang 1 minggu atau paling lama 1 bulan tidak ingat tetapi saat jual ingat, pada dasarnya tanah adalah bukan merupakan barang komoditas yang cepat diperjual belikan dan biasanya pembelian tanah adalah

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



- untuk keperluan digarap atau dikelola, bilamana pembelian dan jarak penjualan yang super cepat tersebut jelas ada motif lain yang seyogyanya dapat dilakukan pendalaman kesaksiannya sehingga dapat ditemukan kebenaran kepemilikan dari saksi Asdiansyah tersebut mengingat saksi Asdiansyah adalah anak kepala Desa Bagendang Hulu Utara, sehingga sangat masuk akal bila bial yang dijual oleh Asdiansyah tersebut adalah tanah milik Kakek para Tergugat.
- Kejanggalaan letak tanah. Dalam Peta dalam Surat Keterangan Hak atas tanah No. 117/ BHU/ SKHT/1992 letak tanahnya berada di Km 24. Namun Penggugat mengklaim tanahnya berada di Km 27 berdasarkan sertifikat SHM No.267, tanggal 17 Desember 1995 atas nama H. Maskaya. Ini jelas terdapat kejanggalaan yang teramat sangat, bagaimana ini bisa terjadi Surat Keterangan Hak atas tanah No. 117/ BHU/ SKHT/1992 adalah dasar diterbitkannya sertifikat SHM No.267. Surat Keterangan Hak atas tanah No. 117/ BHU/ SKHT/1992 berada pada posisi Km 24. **namun** sertifikat SHM No.267. letaknya di Km. 27.

Bahwa atas kejanggalaan yang sangat nyata tersebut Yudex Factie tidak mempertimbangkan dengan baik tidak pula menggali fakta hukum yang benar sehingga dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya oleh sebab itu Yudex Factie telah melanggar azas hukum acara dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang hakim dalam menangani suatu perkara dengan kehati-hatian dan sejujur-jujurnya.

Bahwa kemudian terhadap saksi Tergugat yaitu **saksi Martinus Sanion** dan **saksi Anang Juhri** keduanya adalah saksi sehat yang pada saat ini sebagai pemilik tanah tersebut tanah yang sebatas dengan tanah obyek sengketa, kedua orang saksi tersebut memperoleh tanah secara beruntun adalah dari orang tua masing-masing yang tentunya mengetahui secara persis dan sangat tidak diragukan pengetahuannya terhadap tanah obyek sengketa.

Saksi Martinus Sanion dan **saksi Anang Juhri** sebagai pemilik tanah sebatas sebelah Utara dan sebelah Selatan tanah obyek sengketa adalah sebagai penggarap sejak dahulu hingga sekarang dan terhadap pengetahuannya kepemilikan tanah obyek sengketa adalah asal mulanya


Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



milik kakek Tergugat hal ini didukung adanya fakta tanah obyek sengketa tersebut selalu digarap oleh keluarga atau anak dan cucu dari kakek Tergugat.

Bahwa kesaksian dari kedua orang saksi tersebut didukung adanya fakta hukum tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik para Tergugat yang saat ini masih digarap dan di kuasai oleh para Tergugat dan keluarganya.

Bila di Petakan adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Bahwa Tanah milik Kakek Para Tergugat semula adalah terdiri dari A, B, B.1, B.2 dan C, yang merupakan 1 (satu bidang)/ hamparan, setelah ada pembukaan jalan Sampit-Samuda kemudian terbelah menjadi dua bagian yaitu sebelah Barat jalan dan Timur jalan, yang sebelah barat (A) telah dijual, sedang yang sebelah Timur (B1 dan B2) belum pernah dijual atau diserahkan pada pihak lain selain dengan Rusli (B), B1 dan B2 adalah tanah sengketa yang sebenarnya milik Kakek Para Tergugat (Asan Latip) yang dikuasai secara sepihak oleh Para Penggugat, tanah dibagian belakang (C) sampai sekarang masih dikuasi oleh Paman Tergugat yang bernama Alimansyah. tanah milik kakek para Tergugat sekarang ini batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- sebelah **Utara** berbatasan dengan **Martinus Sanion** bukan dengan tanah **Asdiansyah**.

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



- **sebelah Timur** berbatasan dengan sungai Pasenta
- sedang sebelah **selatan** berbatasan dengan **Anang Juhri** di bagian belakang dan **Sariman** yang dibagian depan
- bagian **Barat** berbatasan dengan Jl. HM. Arsyad / Jl. Sampit- Samuda.

Bahwa tanah milik Kekek para Tergugat sejak dahulu hingga sekarang lokasinya tidak pernah berubah, yang berubah hanya saksi –saksi sahalat saja karena pemilik semula sudah meninggal dan sebagian diwariskan, dihibahkan dan dijual kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat

Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini mendalilkan keduanya adalah saksi testimonium de auditu adalah tidak relevan dengan fakta hukum sebab saksi adalah sebagai pemilik tanah sebatas dan keterangan saksi bersesuaian dengan kondisi fakta tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas apa yang menjadi keberatan para Tergugat dan kemudian para Tergugat melakukan upaya hukum Banding adalah sangat beralasan hukum dan karenanya patut kiranya dipertimbangkan untuk dikabulkan.

4. Yudex Factie dalam memberikan pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti dan fakta hukum.

Bahwa yudex factie dalam pertimbangan mengenai petitum ke – 6 sebagaimana dalam putusan hal 43 - 44 dimana dalam pertimbangan yudex Facti sangat tidak obyektif dan ada keberpihakan pada para Penggugat, hal ini dapat kita lihat adanya penaksiran mengenai biaya kerugian riil yang diderita oleh Para Penggugat dan dijadikan dasar untuk mengabulkan petitum ke 6 gugatan.

Dalam persidangan para Penggugat tidak pernah membuktikan atau mengajukan bukti-bukti riil tentang jumlah kerugian yang di dalilkan dalam posita maupun yang dituntut alam petitum poin 6, tetapi anehnya majelis hakim/ yudex facti tingkat pertama telah memberikan penaksiran yang tidak berdasar misalnya:

- Biaya upah pembersihan , melobangi dan menanami lahan Rp. 3.000.000. atas dasar apa yudek factie menaksirkan jumlah angka

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



tersebut karena faktanya kegiatan penanaman belum terjadi dan yang benar-benar telah terjadi baru berupa kegiatan pembersihan lahan dengan cara dibakar saja.

- Biaya pembelian bibit sawit sebesar Rp . 60.000.000,- tidak ada bukti riilnya , apa benar sudah terjadi pembelian bibit sawit yang dimaksud, karena dalam persidangan tidak ditemukan bukti dan fakta, kalau para Penggugat benar –benar telah membeli bibit, tentunya kalau benar telah terjadi pembelian bibit sawit ada bukti seperti nota/ kwitansi yang dilengkapi dengan sertifikasi asal bibit, kualitas bibit , tetapi hal ini tidak ada bukti sama sekali oleh karena itu yang dijadikan dasar pertimbangan yudex facti adalah hanya **hayalan belaka tanpa ada dasar yang logis.**
- Biaya pemupukan dan perawatan Rp 60.000.000,- pertimbangan ini jelas tidak masuk akal dan **mungkin yudex factie tidak faham** kapan pemupukan, perawatan itu dilakukan sehingga dalam pertimbangannya sangat tidak masuk akal sehat/ tidak rasional. Dalam perkara A quo yang menjadi akar permasalahan adalah sengketa lahan yang masih kosong yang secara riil belum ada kegiatan penanaman sawit yang dilakukan oleh para Penggugat selain baru membuka lahan, tetapi yudex facti telah jauh melakukan pengitungan tentang pembelian bibit, pemupukan, perawatan dan panen **ada apa ini ?**
- Hasil panen untuk sekali panen Rp. 15.000.000,- bahwa yudex facti layaknya **seperti paranormal** yang bisa memprediksi hasil panen terhadap kegiatan yang belum terjadi karena masalah menghitung hasil dari tanam tumbuh itu tidak mudah seperti dalam hitungan dagang atau investasi di bank, iya kalau tanaman tersebut hidup dan bisa berbuah atau misal setelah tanaman tumbuh lalu terbakar dan sebagainya dapatkan yudex facti menghitung hasil panen.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

- Menerima Banding dari Para Pemohon banding/ Para Tergugat asal

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 95/ PDT.G/ 2015/ PN Spt. Tertanggal 22 September 2016 yang dimohonkan tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakerlijke verklaard)

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan/ Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat diatas, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2016 mengenai keberatan terhadap memori banding dari pemohon banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggabungan gugatan dapat dibenarkan secara hukum oleh karena perkara a quo mempunyai satu kesatuan , hal ini menghindarkan terjadinya putusan yang saling berbeda, karena perkara a quo ada hubungan satu dengan lainnya, karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (proceseel doelmatig) Putusan MA Tgl. 6 Mei 1975 No. 880.K/Sip/1973
2. Bahwa kalau dicermati dan dipelajari Memori Banding dari Pemohon Banding secara keseluruhan tidak ada hal hal baru yang diuraikan dalam Memori Banding semua di Pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan Fakta hukum baik mengenai Subyek hukum, Obyek perkara a quo, bukti surat, saksi saksi maupun hasil Hasil Pemeriksaan Setempat.

3. Bahwa kalau dicermati Memori Banding dari semula Para Tergugat dan sekarang Pemohon Banding banyak kalimat kalimat yang sengaja memutar balikan fakta hukum, dengan maksud dan tujuan mengacaukan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang seharusnya argument demikian disampaikan pada saat di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukan pada saat penyampaian Memori banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, seperti pada halaman 4 memori banding ditulis “ Bahwa kalau dipaksakan sertipikat SHM No. 267 tanggal. 17 Desember 1995 atas nama H.Maskaya di Km. 27 maka terhadap sertipikat tersebut adalah cacat hukum sebab jelas warkah atau surat keterangan hak atas tanah No. 117/BHU/SKHT/1992 letak tanahnya di Km. 24 ” hal ini jelas tidak perimbangan fakta hukum, darimana dasar hukum Tergugat / pemohon banding berpendapat demikian, sedangkan saksi saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah membenarkan kalau letak tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar pada pemeriksaan Setempat saksi saksi yang hadir dalam persidangan juga hadir untuk menunjukan letak tanah obyek sengketa dan pada saat itu tergugat membenarkan.
4. Bahwa sebenarnya pengakuan tergugat / pemohon banding sangat tidak beralasan secara hukum karena mengaku sebagai CUCU dari ASAN LATIF (alm), pengakuan dari tergugat / pemohon banding tidak ada bukti dan saksi saksi sebagai data pendukung kalau tergugat / pemohon banding adalah benar Cucu dari Asan Latif (alm) dengan demikian pengakuan tersebut adalah cacat hukum. Sedangkan saudara saudara dan atau anak anak dari Asan Latif (alm) masih ada, secara hukum yang lebih berkepentingan terhadap harta peninggalan dari Asan Latif adalah anak kandung sebagai Ahli Waris, bukan langsung kepada tergugat / pemohon banding yang mengaku tanah obyek sengketa adalah peninggalan kakeknya yang bernama Asan Latif (alm). Maka dapat disimpulkan kalau perbuatan dari para tergugat / Para Pemohon Banding dengan sengaja merampas tanah hak milik Para Penggugat / Para Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang akan digugatnya dan

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971 tanggal. 7 Juli 1971)

6. Bahwa prihal Subyek Hukum yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari penggugat untuk menentukan siapa siapa saja yang akan digugat, namun tentunya dengan memperhatikan hubungan hukum antara pihak yang berperkara (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971)
7. Bahwa dengan mencermati Putusan Pengadilan Negri Sampit tanggal. 22 September 2016 No. 95/ Pdt.G / 2015 / PN.Spt, telah sesuai dan mempunyai satu kesatuan yang saling bersesuaian satu sama lainnya saling berhubungan seperti Letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, demikian pula dengan hasil Pemeriksaan Setempat telah sesuai dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sangat mengetahui kebenaran tanah milik hak Para Penggugat / Para Terbanding
8. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tanah sebagai obyek sengketa yang diakui semula Tergugat dan sekarang selaku Pemohon Banding sangat tidak sesuai dengan fakta hukum, karena antara Surat bukti tertulis, keterangan saksi dalam persidangan dan Hasil Pemeriksaan Setempat sangat tidak sesuai dan bertolak belakang dengan pengakuan Para Tergugat / Para Pemohon Pembanding
9. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 267 tanggal. 27 Desember 1995 dan gambar Situasi an. Maskaya Bin Bahar, maka Bukti P.1 – 2 , P.1 – 3 yang dibuktikan dalam persidangan berupa photo copi dari photo copi, karena bukti tersebut aslinya ditarik oleh Badan Pertanahan Nasional dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik,
10. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1971 dan No. 112 K/PDT/1996 Bahwa terhadap bukti bukti surat yang merupakan photo copy dari photo copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan di Pengadilan.
11. Bahwa sket / gambar tanah yang dibuat oleh Para Tergugat / Para Pemohon Banding hanya merupakan pengakuan belaka yang tidak didukung oleh bukti dan fakta dan tidak sesuai dengan fakta terhadap tanah obyek sengketa dilapangan, sedangkan menurut pengakuan dari Sdr. Ardiansyah letak tanah dan sudah didirikan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak sebelah utara dari tanah milik Penggugat.1 /

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding.1 selama ini tidak pernah melihat para tergugat / para pembanding yang mengerjakan tanah tersebut dan baru melihat pada tahun 2015 waktu mencabut tanaman sawit yang ditanam oleh H. Maskaya saja sebelumnya tidak melihat merawat maupun membersihkan tanah obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disampaikan diatas Memohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang memeriksa berkenan untuk memberikan Putusan :

- Menerima Kontra Memory Banding dari Terbanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 95/ Pdt.G / 2015 / PN.Spt tanggal. 22 September 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 95/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 29 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya butir 1 pada pokoknya mengemukakan bahwa terdapat kumulasi baik kumulasi subjek maupun kumulasi objek, oleh karena gugatan aquo terdiri dua subjek yaitu Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II yang masing-masing mempunyai objek yang berbeda dan pula terdapat dua Pembanding semula Tergugat yaitu Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dengan demikian penggabungan gugatan tersebut harus ditolak karena diantara Para

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Penggugat tidak ada hubungan hukum (*Innerlijke samenhang*), selain itu juga tidak ada kesamaan kepentingan atau manfaat;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam eksepsinya butir 1 diatas dapat diterima, karena penggabungan antara Penggugat-Penggugat (subjek) atas beberapa objek sengketa dalam satu surat gugatan, dapat dibenarkan apabila antara Penggugat-Penggugat ada hubungan hukum atau kepentingan yang sama atas objek-objek sengketa, sehingga mempermudah pembuktian dan menghindari adanya putusan yang berbeda atas objek-objek sengketa, sedangkan dalam perkara aquo antara Penggugat I (H. MASKAYA. B), dan Penggugat II (CIPTO UNTORO) tidak ada hubungan hukum dan memiliki kepentingan sendiri-sendiri atas objek-objek sengketa, serta perolehan oleh masing-masing objek sengketa juga berbeda, perolehan objek sengketa Penggugat I berasal dari penyerahan Sdr. Asdiansyah pada tanggal 10 November 1992, sedangkan perolehan objek sengketa Penggugat II berasal dari penyerahan Sdr. RAMLI pada tanggal 29 Oktober 1992.

Menimbang, bahwa karena terdapat penggabungan subjek Penggugat yang tidak ada hubungan hukum dan memiliki kepentingan sendiri-sendiri atas objek-objek sengketa, maka kumulasi/penggabungan dalam satu surat gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa: "**Obyek tanah –tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat. Secara obyektif maupun secara subyektif tidak ada hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan**" (Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta ,hal 108).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat butir 1 cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat diterima.

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat butir 1 dapat diterima maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Kompensi: dalam Eksepsi tidak dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan dan menerima Eksepsi para Pembanding semula Para Tergugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan sendirinya juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara sehingga putusnya tersebut tidak dapat dipertahankan, haruslah dibatalkan, dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula para Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka gugatan rekonsensi dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Kompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihukum membayar seluruh biaya seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 95/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2017**, oleh kami **DR. KRESNA MENON, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **SUCIPTO, S.H., M.H.**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Desember 2016 Nomor : 85/Pen.PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **AKRI YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

DR. KRESNA MENON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-